

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hubungan Manusia dengan Alam dan cara Mengelola Alam dengan baik

Hubungan antara manusia dan alam itu saling mempengaruhi. Manusia dan alam perlu untuk berjalan bersama dalam hubungan yang selaras, karena manusia dan alam itu satu bahagian.¹ Artinya bahwa manusia membutuhkan alam untuk bertahan hidup dan alam membutuhkan manusia untuk memelihara serta mengelolanya dengan baik. Berikut ini penjelasan mengenai hubungan manusia dengan alam serta cara mengelola alam dengan baik, yaitu :

1. Lingkungan Hidup dan Manusia

Kehidupan manusia itu erat hubungannya dengan lingkungan, dan tidak terpisahkan satu sama lain. Lingkungan hidup berbicara hubungan antara setiap organisme baik manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Mengelola lingkungan hidup sama dengan menolong keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.² Dengan adanya pengelolaan lingkungan hidup memberikan banyak keuntungan bagi setiap manusia yang mengelolanya, namun disisi lain pengelolaan lingkungan hidup dapat mengakibatkan banyak kerugian bagi orang lain akibat orang yang mengelola alam tanpa menyeimbangkan dengan dampak yang ada. Kerusakan

¹Malcolm Brownlee, *Tugas Manusia Dalam Dunia Milik Tuhan* (Jakarta: Gunung Mulia, 2004), 152.

²K.E.S. Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Kencana, 2016), 32.

terhadap lingkungan merupakan suatu dampak yang akan mempengaruhi fungsi normal lingkungan hidup.

Definisi lingkungan hidup menurut beberapa ahli berdasarkan masing-masing keahlian bidangnya. Menurut Robert P. Borrong mendefinisikan lingkungan hidup merupakan lingkungan yang ada di sekitar manusia tempat dimana organisme-organisme berkembang dan bahkan berinteraksi.

Borrong juga mengategorikan lingkungan hidup ke dalam tiga kelompok dasar, yaitu di bagian pertama mengenai lingkungan fisik yang merupakan keberadaan semua benda mati yang ada di sekitar manusia. Kemudian bagian yang kedua mengenai biologis, dimana makhluk hidup tanpa terkecuali yang ada di lingkungan manusia. Ketiga mengenai lingkungan sosial, yaitu manusia lain yang ada di sekitar manusia itu sendiri. Selain ketiga kelompok dasar ini, beliau juga menjelaskan keberadaan lingkungan teknologi yang merupakan ciptaan manusia yang mengambil andil dalam pengrusakan terhadap lingkungan.³

Menurut Emil Salim memberikan pendapat bahwa lingkungan hidup merupakan kondisi, benda, pengaruh dan keadaan yang berada dalam suatu ruang dan mempengaruhi kehidupan termasuk manusia. Secara singkatnya, lingkungan hidup itu adalah faktor-faktor pendukung di sekitar manusia, seperti: faktor dari alam, sosial dan ekonomi.⁴

Demikian dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup merupakan tempat di mana semua komponen baik itu makhluk hidup (*biotic*) maupun makhluk tak hidup (*abiotic*) dan tidak tinggal dalam satu ruang yang dan saling berinteraksi dan juga bersama-sama membentuk satu sistem yang dikenal dengan istilah Ekosistem.

Manusia merupakan salah satu dari banyaknya komponen biotic di dalam ekosistem. Namun, keberadaan manusia khususnya dewasa ini begitu berpengaruh terhadap masa depan lingkungan tempat mereka hidup.⁵ Menurut Borrong keserakahan yang dimiliki oleh manusia dalam memanfaatkan alam merupakan perilaku yang terjadi akibat rasa takut yang muncul dalam diri manusia, yang diakibatkan oleh ketidakberdayaannya. Alam telah

³Robert P. Borrong, *Etika Bumi Baru* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), 16, 18, 19.

⁴Emil Salim, *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan* (Jakarta: Mutiara, 2001), 34.

⁵Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan: Buku I Umum* (Jakarta: Binacipta, 1985), 48.

menguasai manusia dan sudah membuat manusia terbuai dengan apa yang alam bisa berikan untuk menunjang semua kebutuhan manusia.⁶ Ketidakberdayaan akan mengontrol diri dalam menghadapi alam ini, akan membuat manusia justru akan merusak ruang hidupnya, tanpa memikirkan apa yang akan terjadi kedepannya terhadap perilaku materialistis ini yang terus mereka terapkan untuk kepentingan di masa sekarang.

Keserakahan yang manusia miliki dalam mengeksploitasi alam ini untuk memperoleh apa yang manusia inginkan, dilakukan tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi secara berkepanjangan. Yang manusia pikirkan hanyalah bagaimana dengan sumber daya yang ada dapat menunjang kesuksesan manusia di masa sekarang.⁷ Sikap kerakusan yang manusia miliki dalam mengeksploitasi alam ini sebenarnya bukanlah hal yang baru, melainkan sudah menjadi sifat alami dari manusia sejak lama dan dalam sepanjang zaman.⁸

2. Kerusakan Lingkungan

Berbicara mengenai kerusakan lingkungan hidup serta akibat-akibat yang ditimbulkan bukanlah suatu peristiwa yang baru terjadi dikalangan manusia. Secara khusus di negara Indonesia sendiri krisis lingkungan itu terjadi setiap harinya dan sangat memprihatinkan. Dalam hal ini secara tidak langsung sudah mengancam kehidupan manusia dan dapat menyebabkan tingginya risiko bencana alam.⁹ Adapun faktor penyebab hal ini terjadi karena disebabkan oleh peristiwa alam itu sendiri dan lebih banyak diakibatkan oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggungjawab terhadap alam ini.

⁶ Robert P. Borrong, *Etika Bumi Baru* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), 39.

⁷ Ibid, 68.

⁸ Ira D. Mangililo and Mesakh A. P. Dethan, *Spiritualitas Ekoteologi Kristen Kontekstual* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2021), 267.

⁹ Tahir, "Kerusakan Lingkungan Hidup Dan Penyebabnya," accessed July 1, 2023, <https://dlh.luwuutarakab.go.id/berita/5/kerusakan-lingkungan-hidup-dan-penyebabnya.html#:~:text=Kerusakan%20lingkungan%20hidup%20dapat%20artikan,fauna%20liar%2C%20dan%20kerusakan%20ekosistem.>

Lingkungan hidup adalah kesatuan yang memuat benda, keadaan, daya, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang dapat mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang disebut sebagai proses ekosistem.¹⁰ Ekosistem adalah sistem kehidupan alamiah di antara makhluk hidup dengan lingkungannya di suatu tempat tertentu.¹¹ Ekosistem itu terjaga secara seimbang dan stabil karena mengikuti asas-asas tertentu sebagai suatu tata alam atau hukum lingkungan, yaitu asas kerja sama, asas keanekaragaman, dan asas kesinambungan. Adapun peran manusia dalam ekosistem yaitu manusia mempunyai tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, manusia tidak hanya sebagai konsumen dalam hal mempergunakan alam ini untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi manusia juga perlu untuk mencari cara bagaimana merawat Ekosistem itu agar tidak rusak dan tetap terpelihara. Semakin meningkatnya teknologi dan ilmu pengetahuan secara tidak langsung dapat mempengaruhi besarnya kerusakan lingkungan itu dapat terjadi, sebab dalam hal ini membuat manusia menjadi serakah dalam hal mempergunakan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mengubah lingkungan alamiah ini menjadi lingkungan buatan untuk mempertahankan hidup. Selanjutnya dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan, manusia dengan mudahnya mengeksploitasi alam ini sehingga membuat alam menjadi rusak dan tidak bersahabat.¹² Pengeksploitasian tak terbatas yang dilakukan oleh manusia menjadi akar dari krisis lingkungan, karena manusia itu mengambil lebih dari yang diperlukannya dengan demikian dapat mengganggu daur alam.¹³ Dalam hal ini manusia

¹⁰ Idianto Mu'in Mk, *Pengetahuan Sosial Geografi* (Jakarta: Grasindo, 2004), 4.

¹¹ Robert P. Borrong, *Etika Bumi Baru* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), 22-23.

¹² Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup Dan Pembangunan* (Jakarta: Djambatan, 1997), 12.

¹³ *Ibid*, 36.

mendominasi atau menguasai alam. Hubungan antara manusia dengan alam tidak lagi mencerminkan keharmonisan, keselarasan, dan keseimbangan.

Adapun dampak yang akan ditimbulkan ketika kerusakan lingkungan itu terjadi, dimana kerugian yang akan ditimbulkan itu sesuai dengan perilaku yang manusia lakukan terhadap alam. Misalnya: penebangan pohon secara berlebihan dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor, membuang limbah industri ke sungai dapat mencemari sungai dan juga merusak ekosistem sungai.

Ketika membahas mengenai masalah lingkungan erat kaitannya dengan masalah moral atau masalah tingkah laku manusia. Dalam kehidupan manusia setiap harinya tindakan moral itu yang paling menentukan baik buruknya hidup seseorang.¹⁴ Apabila manusia ingin memenuhi kriteria moral yang baik, maka manusia perlu untuk mendasarkan tindakannya pada prinsip-prinsip moral yang tepat. Manusia bukan hanya menerapkan prinsip-prinsip moral ini kepada sesama manusia saja, tetapi manusia juga harus menerapkannya pada lingkungan hidup dimana manusia itu tinggal. Ada banyak cara yang dapat dilakukan manusia untuk merawat kembali lingkungan hidup yang telah rusak di sekitar manusia, seperti tindakan etis dan sikap moral yang tepat. Manusia perlu menyadari bahwa terdapat bentuk kehidupan lain di luar kehidupan yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan luas lagi. Manusia bukan hanya dituntut untuk menghargai sesamanya manusia, tetapi manusia juga perlu untuk menghargai makhluk hidup lainnya yang menjadi bagian di dalam komunitas kehidupan di bumi ini dengan tindakan etis dan di perlukan sikap moral yang sesuai.

3. Pabrik Kelapa Sawit dan Dampaknya bagi Masyarakat

¹⁴William Chang, *Moral Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 46-47 .

Ketika memulai sebuah usaha untuk perkebunan dan bahkan dalam pembangun pabrik kelapa sawit, maka memerlukan berbagai macam persiapan. Selain faktor persiapan di awal didirikannya sebuah usaha tersebut juga dipengaruhi oleh keberadaan unsur legislatif (diakui secara hukum) dalam hal kepemilikan izin.¹⁵ Sebelum melakukan sebuah pembangunan pabrik kelapa sawit, pabrik terlebih dahulu melakukan permohonan izin dari pihak bupati/walikota setempat serta berkoordinasi dengan pemerintah setempat (desa/kecamatan) dalam hal rencana untuk pembangunan pabrik kelapa sawit. Adapun jenis-jenis perizinan yaitu: Izin prinsip, lokasi, hak guna pembangunan, mendirikan pembangunan, tanda daftar pabrik, usaha perdagangan, dan lain sebagainya. Melalui izin tersebut, maka pabrik kelapa sawit lebih nyaman untuk beroperasi karena sebagai sarana untuk perlindungan hukum.

Menurut UU Perkebunan No. 39 Tahun 2014 (LNRI 2014 No. 308 dan TLNRI No. 5613), undang-undang ini diubah menjadi UU Perkebunan No. 18 Tahun 2004 (LNRI No. 85 Tahun 2004 dan TLNRI No. 4411). Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan perkebunan adalah semua sumber daya yang berkaitan dengan perkebunan, baik manusia, alam, peralatan dan mesin, sarana produksi, budidaya, pengolahan, pemanenan, dan pemasaran. Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau bahkan semusim yang spesies dan tujuan pengelolaannya ditentukan oleh pembibitan tanaman. Di sisi lain, sektor tanaman mengacu pada produksi produk dan layanan tanaman.¹⁶ Berbicara mengenai izin lokasi pembangunan sebuah pabrik di suatu daerah itu diatur dalam peraturan Kepala Daerah Kabupaten/kota dengan peraturan daerah masing-masing.

¹⁵Maruli Pardamean, *Mengelola Kebun Dan Pabrik Kelapa Sawit Secara Profesional* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2014), 128.

¹⁶Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), 206.

Di Indonesia sendiri yang menjadi perintis usaha perkebunan kelapa sawit ialah seorang asal Belgia bernama Adrien Haller dimana telah banyak mempelajari mengenai kelapa sawit di Afrika. Kemudian diikuti oleh K. Schadt, sehingga perkebunan kelapa sawit di Indonesia sejak itu mulai dikenal serta berkembang. Perkebunan pertama kelapa sawit berlokasi di pantai Timur Sumatera (Deli) dan Aceh dan luasnya 5.123 ha. Di tahun 1919 Indonesia mulai mengekspor minyak sawit sebesar 576 ton ke negara bagian Eropa, dan mulai mengekspor minyak inti sawit pada tahun 1923 sebesar 850 ton.¹⁷

Perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkembang sangat pesat, menjadikan Hindia Belanda sebagai eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia sebelum Indonesia merdeka. Dalam beberapa dekade terakhir ini industri minyak sawit di Indonesia telah berkembang sangat pesat dan bahkan bisa dikategorikan sebagai perkembangan revolusioner.¹⁸

Daerah Sulawesi Selatan tepatnya di Desa Minanga Tallu Kecamatan Sukamaju, memiliki pabrik kelapa sawit yaitu PT Jas Mulia Palm Oil, pabrik ini didirikan pada tanggal 15 Mei 2017 dan diresmikan oleh Hj. Indah Indriani, S.IP., M.Si sebagai Bupati Luwu Utara. Kehadiran pabrik kelapa sawit ini di sekitar masyarakat pastinya akan membawa sebuah dampak terhadap masyarakat itu sendiri, baik dalam hal positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu membuka usaha baru bagi masyarakat dan peluang kerja bagi para pengangguran yang memiliki potensi atau keterampilan di bidang ini. Selanjutnya, berdirinya pabrik PT JAS MULIA PALM OIL ini tentu saja memiliki harapan yang tinggi terhadap masyarakat secara keseluruhan, khususnya bagi para petani kelapa sawit. Beroperasinya sebuah pabrik-pabrik tersebut setidaknya selalu menimbulkan dua dampak,

¹⁷Yan Fauzi and dkk, *Kelapa Sawit* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012), 7.

¹⁸Nopriadi Saputra and dkk, *Sustainable Growth Formula (Keterlekatan Kerja Dan Ketangkas Belajar Dari Managerial Resources Industri Minyak Sawit Indonesia)* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 3.

yaitu dampak ekonomi dan sosial, jika melihat realitas yang sekarang terjadi dan telah muncul di masyarakat setempat.¹⁹ Adapun dampak ekonomi dari keberadaan pabrik PT JAS MULIA PALM OIL ini yakni membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya bagi petani kelapa sawit, dan imigran juga memiliki peluang kerja yang lebih baik dari pada penduduk asli dan perubahan tingkat pendapatan, peluang bisnis, dan peluang kerja. Sedangkan pengaruh sosial adalah interaksi yang dirasakan oleh masyarakat sehubungan dengan perubahan ketentuan ini. Contoh dari dampak sosial tersebut antara lain masyarakat umum meningkatkan kualitas pendidikan untuk memaksimalkan kualitas setiap individu agar mampu bersaing dalam pekerja lain di tempat kerja, selain itu juga mampu mendorong peluang sosial di masyarakat seperti: peningkatan kesadaran, hilangnya nilai-nilai sosial di masyarakat, mempromosikan peluang sosial di masyarakat seperti: tempat ibadah, sekolah, puskesmas, menimbulkan masalah sosial antara pendatang dan masyarakat setempat, menimbulkan pencemaran udara, dan pencemaran terhadap air yang diakibatkan oleh limbah kelapa sawit selama pabrik itu beroperasi.²⁰

Dampak negatifnya yaitu berasal dari limbah kelapa sawit itu sendiri. Melihat dampak negatif yang terjadi akibat limbah kelapa sawit ini mengakibatkan beberapa kerugian bagi masyarakat setempat, seperti: terjadi polusi udara, pencemaran air sungai akibat limbah cair dari kelapa sawit, dan pencemaran udara. Limbah merupakan hasil dari sisa hasil produksi yang bisa membuat lingkungan menjadi rusak atau tercemar serta kehadirannya dianggap

¹⁹Bambang, "Dampak Ekonomi Dan Sosial," accessed June 6, 2023, <https://rspo.org/id/why-sustainable-palm-oil-economic-and-social-impact/>.

²⁰Ria Ratna Wati, and Hesti Asriwandari "Kondisi Sosial Ekonomi Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Perusahaan (Studi Tentang Pengaruh Keberadaan PT. Riau Andalan Pulp And Paper Di Masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Lingkungan Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan," *Jom Fisip* 4, no. 1 (Februari, 2017): 8-12, <https://jnse.ejournal.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/13509/0>.

tidak berharga sebab tidak memiliki nilai ekonomis.²¹ Limbah industri kelapa sawit merupakan hasil dari pengolahan kelapa sawit, kemudian limbah tersebut dibagi ke dalam tiga jenis yaitu limbah cair, limbah gas, dan limbah padat.²²

Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 16 tentang perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup, kerusakan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan perubahan sifat fisik atau hayati sedemikian rupa sehingga melebihi kriteria yang ditetapkan. Lingkungan hidup yang tidak lagi mendukung keberlanjutan akibat adanya limbah cair dan padat, dampak lingkungan dapat timbul tidak hanya dari kegiatan perkebunan saja, tetapi juga dari pabrik atau industri kelapa sawit, jika tidak diolah dengan baik maka limbah ini dapat mencemari lingkungan. Ketika pencemaran lingkungan itu terjadi, maka penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui penerapan sanksi administratif, perdata, dan pidana.

Menurut Taufiq Adrianto, sanksi yang akan diterapkan pertama kali adalah sanksi administratif, yaitu: pemberian teguran keras, penangguhan berlakunya izin dan pencabutan izin. UU PPLH juga menerapkan sebuah sanksi administratif seperti: peringatan tertulis, penegakan negara, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan. Dalam aturan Daerah Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2014 juga menerapkan sanksi administratif yang sama dengan UU PPLH. Adapun tambahan seperti sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 ayat 3 yakni: orang yang melanggar ketentuan Pasal 25, 36, 38, dan 44 akan di pidana dengan kurungan selama 6 (enam) bulan atau dengan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tindak pidana berupa pelanggaran.²³ Dengan demikian, dampak negatif tidak

²¹Philip Kristianto, *Ekologi Industri* (Yogyakarta: Andi, 2004), 169.

²²Winarno, *Air Untuk Industri Pangan* (Jakarta: Gramedia, 2000), 10.

²³Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

hanya terlihat pada kerusakan ekosistem dan juga ekonomi masyarakat, namun berdampak langsung pada manusia itu sendiri.

4. Lingkungan sebagai Tempat Berdiam Manusia

Ungkapan mengenai “bumi adalah rumah bersama” memiliki arti bahwa bumi yang manusia tempati ini adalah milik bersama. Oleh karena itu, manusia harus bisa bertanggung jawab untuk merawat, menata dan melestarikannya alam ini, agar baik manusia maupun alam dan makhluk hidup lainnya dapat saling menguntungkan dalam Ekosistem.²⁴ Manusia membutuhkan alam ini sebagai tempat untuk bertahan hidup dan tempat untuk berdiam atau tinggal. Begitu pun sebaliknya alam juga membutuhkan manusia untuk tetap menjaga kelestarian dari alam itu sendiri.

Dalam menjalani kehidupan setiap harinya makhluk hidup membutuhkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya, seperti untuk makan, minum, bekerja dan sebagai tempat untuk tinggal. Lingkungan berfungsi sebagai tempat untuk tinggal bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, karena lingkungan menjadi tempat untuk berteduh dan juga berlindung dari segala ancaman serta gangguan.²⁵ Tempat tinggal ini juga ditujukan kepada semua makhluk hidup yaitu manusia, tumbuhan dan hewan. Makhluk hidup pasti membutuhkan lingkungan sebagai tempat untuk tinggal dan mendapatkan kenyamanan serta rasa aman. Oleh karena itu, manusia harus bisa merawat dan memelihara lingkungan sekitar di mana manusia itu tinggal dan menetap, agar manusia tetap merasa nyaman untuk tinggal dan bertahan hidup.

²⁴Yoel Brian Palari, “Manusia Penata Alam Dan Bukan Penakluk Alam,” *Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 5, no. 1 (Agustus 1, 2022): 37-39, <http://doi.org/10.59830/voh.v5i1.64>.

²⁵Vanya Karunia Mulia Putri, “Fungsi Lingkungan Hidup Sebagai Tempat Tinggal,” accessed July 2, 2023, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/05/24/070000969/fungsi-lingkungan-sebagai-tempat-tinggal>.

B. Ekoteologi

Ekologi berasal dari kata *oikos* dari bahasa Yunani yang berarti rumah dan *logos* yang berarti ilmu. Secara harfiah memiliki arti rumah dan pengetahuan. Dalam ranah ilmu, ekologi itu memiliki arti pengetahuan tentang lingkungan hidup atau bumi secara keseluruhan.²⁶ Ekologi sendiri juga membahas mengenai hubungan antara manusia dan alam, artinya bahwa manusia ini hidup dari alam sebab manusia selalu bergantung pada alam baik itu dari kebutuhan untuk makanan dan kebutuhan-kebutuhan manusia lainnya. Alam ini diibaratkan seperti sebuah rumah yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga rumah di mana manusia itu tinggal dan menetap. Cara manusia menjaga dan memelihara rumah (alam) ini dengan cara mempergunakan alam ini dengan semestinya dan tidak berlebihan, sehingga kerusakan terhadap alam tidak terjadi. Pada intinya alam dan manusia itu tidak dapat dipisahkan sebab keduanya saling berhubungan di dalam Ekosistem.

Secara harafiah Ekoteologi merupakan gabungan dari kata Ekologi dan Teologi, dimana Ekoteologi ini mempelajari mengenai hubungan Allah, manusia dan alam.²⁷ Dalam hal ini kedudukan Allah itu sebagai sang pencipta dan pemilik, sedangkan manusia dan alam itu sebagai ciptaan-Nya. Pada mulanya ketika Allah menciptakan alam semesta ini dan juga manusia, Ia berfirman bahwa semua ciptaan-Nya itu baik adanya. Allah tidak pernah menginginkan bahwa apa yang sudah Ia ciptakan itu menjadi rusak. Krisis lingkungan hidup yang terjadi saat ini itu lebih banyak disebabkan oleh ulah manusia yang mempergunakan alam semesta ini dengan bebas tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. Pada

²⁶Yornan Masinambow and Yuansari Octaviana Kansil, "Kajian Mengenai Ekoteologi Dari Perspektif Keugaharian," *Teologi dan Pendidikan Kristiani* 1, no. 2, (Mei 05, 2021): 126-128, <http://doi.org/10.51615/sha.v1i2.20>.

²⁷Ibid: 125-126.

kenyataannya ketika kerusakan lingkungan hidup itu terjadi pihak yang akan dirugikan itu adalah manusia itu sendiri dan juga alam, sehingga hubungan antara alam dan manusia itu saling berkaitan di dalam ekosistem. Oleh karena itu, Ekoteologi secara khusus hadir untuk memperhatikan dan merefleksikan secara teologis kondisi lingkungan dunia sebagai ciptaan Allah yang sedang terancam hancur akibat dari ulah manusia itu, seperti: eksploitasi sumber daya alam, pemakaian bahan-bahan kimia yang berlebihan, dan membuang limbah pabrik secara sembarangan di aliran sungai. Selain itu, Ekoteologi juga hadir untuk mengingatkan kembali manusia bahwa ada tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh manusia sebagai ciptaan Allah yang paling mulia diantara ciptaan Allah yang lainnya, sebab manusia diberikan akal untuk berpikir khususnya dalam menjaga dan memelihara alam semesta ini. Ekoteologi ini mengeksplorasi mengenai pemahaman Kristen tentang hubungan Allah, manusia dan alam semesta ini. Selain itu, Ekoteologi juga membahas secara khusus mengenai tanggung jawab orang Kristen terhadap lingkungan, yang disebut dengan "Teologi Lingkungan". Teologi lingkungan merupakan sebuah pemahaman yang menggabungkan antara pokok-pokok pemikiran dari ilmu Ekologi, cabang dalam ilmu Biologi dan Teologi. Ketika membahas mengenai Ekologi dalam kaitannya dengan Teologi, seringkali bahasan ini berhubungan erat dengan masalah moral. Pada umumnya permasalahan teologi terkait dengan krisis moral dalam usaha memahami ciri saling ketergantungan antara manusia dan lingkungan hidup. Kemudian membahas tentang bagaimana manusia bersikap terhadap lingkungannya.²⁸ Ekoteologi tidak hanya bertujuan untuk membantu orang lain dalam memahami cara untuk menjaga dan memelihara alam ini agar tidak rusak, tetapi Ekoteologi berkontribusi dalam merawat alam yang sudah rusak ini dengan cara kembali mengelola

²⁸William Chang, *Moral Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 31.

alam ini. Ekoteologi juga hadir untuk meyakinkan masyarakat bahwa perlu untuk kembali merawat dan mengelola alam ini. Kasus kerusakan lingkungan hidup akibat limbah kelapa sawit ini, di mana penyebab utamanya adalah ulah manusia itu sendiri yang kurang memperhatikan lingkungan sekitarnya dan dengan semauanya mempergunakan alam tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan. Pabrik PT Jas Mulia Palm Oil ini mau menunjukkan bahwa kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat khususnya pihak pemilik pabrik, karyawan dan aparat desa sangat kurang dalam memperhatikan alam dan dampak yang akan terjadi. Meskipun terdapat dampak positif dari kehadiran pabrik ini namun dampak negatif juga turut dirasakan oleh masyarakat sekitar, sebab pihak pabrik sampai saat ini masih membiarkan kerusakan lingkungan itu terjadi dan belum ada solusi yang diberikan untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini. Sehingga masyarakat sekitar beranggapan bahwa pihak pabrik hanya memikirkan keuntungan sepihak saja dari kehadiran pabrik tersebut. Oleh karena itu, Ekoteologi menilai pabrik itu hadir membawa dampak yang positif dan negatif bagi masyarakat sekitar. Kemudian Ekoteologi juga melihat peran kekuasaan yang dimiliki oleh pihak pabrik tersebut terjadi karena manusia memiliki pemahaman bahwa manusia itu berkuasa atas segala ciptaan yang lainnya, sehingga manusia dengan sesuka hati mempergunakan alam ini untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatan manusia tersebut. Ekoteologi pun hadir melihat kerusakan lingkungan yang terjadi akibat limbah kelapa sawit ini, untuk meyakinkan dan mengajak kembali masyarakat sekitar untuk merawat lingkungan dengan cara mengolah limbah kelapa sawit itu menjadi sesuatu yang bermanfaat baik bagi pihak pabrik maupun masyarakat di Desa Minanga Tallu.

Robert P. Borrang merupakan seorang pelopor Ekoteologi di Indonesia, dalam bukunya yang berjudul "Etika Bumi Baru" menjelaskan mengenai pandangan Kristen dalam

lingkungan atau alam semesta yang bersifat teosentris bukan geosentris atau kosmosentris. Allah yang menjadi pusat dari segala yang ada, Allah adalah subjek dan sesuatu yang nyata sebagai sumber satu-satunya dari alam semesta.²⁹ Allah bukan ciptaan yang menjadi subjek, tetapi Allah yang sebagai pencipta. Borrong mengungkapkan bagaimana seharusnya manusia memandang alam. Segala sesuatu yang berhubungan dengan alam semesta, semuanya berpusat pada Allah. Manusia dalam panggilan imannya turut ikut serta dalam karya Allah di bumi.

Menurut H. Paul Santmire, yang merupakan salah satu dari Teolog Ekologi Kristen yang pertama, Ekoteologi merupakan sebuah wacana Teologis yang menyoroti ciptaan Tuhan secara khusus alam sebagai suatu sistem yang saling berkaitan.³⁰ Keterkaitan antara Teologi dan Ekologi yang ditegaskan dalam sebuah premis di mana keduanya secara intrinsik saling berhubungan. Baik itu Teologi maupun Ekoteologi keduanya merupakan upaya manusia dalam memahami sumber dan makna dari keberadaan. Jika Teologi memulainya dari gagasan mengenai Tuhan, maka Ekologi mengambil titik berangkat dari pengamatan terhadap alam itu sendiri. Kemudian dari kedua titik berangkat tersebut, memungkinkan untuk sampai kepada pemahaman yang dikehendaki.

Ilmu Ekologi, dikenal juga dengan istilah moral lingkungan. Jika kita melihat peran manusia dalam melaksanakan etika lingkungan, maka manusia memiliki peranan yang lebih tinggi di antara makhluk hidup yang ada di ekosistem. Dapat dilihat dalam kitab Kejadian 1:26 "Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak

²⁹Robert P. Borrong, *Etika Bumi Baru* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), 181.

³⁰Widiarto, "Ekoteologis Perspektif Agama-Agama," *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama* 13, no. 2, (Juli-Desember, 2021): 105-110, <http://dx.doi.org/10.24014/trs.v13i2.16101>.

dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.³¹ Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa manusia memiliki rupa yang sempurna, karena diciptakan serupa dengan Allah dan dimandatkan untuk bisa berkuasa atas segala apa yang ada di dalam bumi. Tanggung jawab manusia ini juga dikenal dengan “Mandat Allah”. Allah memberikan tugas yang harus manusia kerjakan dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dalam Ekosistem.

Kejadian 2:15 terdapat dua kata yang ingin ditekankan yaitu kata mengusahakan dan memelihara. Allah telah memberikan tugas kepada manusia untuk ‘*mengusahakan*’ (*abad*) yang artinya adalah untuk melayani serta bekerja dan ‘*memelihara*’ (*shammar*) yang artinya menjaga dan melindungi.³² Oleh karena itu, Allah sendiri telah mempercayakan manusia untuk bisa menguasai, bekerja dan bahkan melindungi dunia ini beserta seluruh ciptaan-Nya. Manusia seharusnya mampu untuk bisa melakukan tugas dan tanggung jawab ini dengan baik, sebagai bentuk pelayanan manusia kepada Allah.

Kata ‘*mengusahakan*’ (*abad*) dalam kejadian 2:15 yang menjelaskan bahwa Allah menghendaki agar manusia mau bekerja dan berusaha. Dalam ayat ini jelas bahwa Allah menciptakan bumi serta segala isinya sebagai tempat untuk manusia dapat berdaya guna dan mengusahakan segala sesuatu yang di bumi. Allah sudah bekerja dengan menciptakan bumi ini serata menyediakan Taman Eden, maka Ia pun menginginkan manusia yang telah diciptakan sesuai citra-Nya untuk menjadi rekan sekerja-Nya.³³ Sedangkan kata ‘*memelihara*’ (*shammar*) bukan sekedar memiliki arti melindungi’, atau ‘*memelihara*’ dan memiliki makna

³¹Lembaga Alkitab Indonesia. Alkitab Terjemahan Baru Edisi Kedua, Kejadian 1:26. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2023.

³²Jimmy Oentoro, *Gereja Impian* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 142.

³³Bimo Setyo Utomo, “Tafsir Kejadian 2:15 Sebagai Konstruksi Memahami Pelayanan Dan Tanggung Jawab Orang Percaya Terhadap Lingkungan,” *Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* Vol. 3, no. 2 (Desember, 2020): 235-238, <https://doi.org/10.34307/b.v3i2.177>.

yang dalam karena kata '*shammar*' dalam kitab Pentateukh ini sering kali digunakan sebagai kata kerja yang berkaitan dengan sebuah tanggung jawab umat Allah terhadap hukum dan ketetapan dari Allah yang harus diingat oleh manusia, yang dilakukan dengan cara dipelihara dengan setia, bahkan sampai turun temurun.³⁴ Kata '*shammar*' yang muncul dalam bagian awal Perjanjian Lama memiliki pengertian: memelihara, mengawasi, melindungi, peduli, dan menjamin keamanan dari suatu objek.

Kemunculan kata '*abad*' dan '*shammar*' dalam perjanjian lama seringkali dihubungkan dengan tindakan untuk melayani Tuhan dan ibadah manusia kepada Tuhan. Konsep pelayanan ini sesungguhnya ingin menunjukkan bahwa kedudukan manusia di dalam alam ini bukanlah sebagai raja yang sewenang-wenang terhadap alam semesta ini, tetapi manusia merupakan hamba yang menjadi mitra Allah untuk mengerjakan sebuah mandat untuk mengusahakan dan memelihara lingkungan.³⁵ Manusia pada umumnya bukanlah pemilik lingkungan, melainkan manusia hanyalah pengelola yang diberi kepercayaan oleh Allah yang harus dipertanggungjawabkan kembali kepada Allah.

Berbicara mengenai agama dalam kajian agama ekologi memasuki konsep sentral sebagai sebuah gerakan kelompok intelektual agama yang mengajak manusia untuk bisa bertanggung jawab atas kepedulian terhadap alam dengan mengembangkan berbagai interpretasi dalam karya teologis.³⁶ Hal ini bertujuan agar manusia secara khusus umat Kristen dapat menyadari bahwa krisis ekologis dapat mengakibatkan sebuah ancaman bagi manusia secara global.

³⁴Ibid: 239-240.

³⁵Ibid: 241-245.

³⁶Jan S. Aritonang, *Teologi-Teologi Kontemporer* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018), 207.